Perlindungan Hukum Terhadap Lender Dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Ronald Jimmi Dison[1], Nurlely Darwis[2]
[1,2] Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail : ronaldjdsilaen@gmail.com, nurlely.darwis@gmail.com

Article History:
Received: 26 September 2024
Revised: 18 Oktober 2024
Accepted: 21 Oktober 2024

Keywords: *Perlindungan Hukum,Penyelesaian Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan, Fintech, Peer to Peer Lending, Lender.*

Abstract: *Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap lender dalam penyelesaian sengketa pada layanan fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech P2P lending merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang memungkinkan lender memberikan pinjaman kepada borrower secara langsung melalui platform digital. Meskipun memberikan kemudahan, model ini juga menghadirkan risiko, khususnya bagi lender terkait pengembalian dana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada, khususnya UU No. 21 Tahun 2011, mampu memberikan perlindungan hukum kepada lender dalam menghadapi sengketa yang mungkin terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, serta kasus-kasus sengketa yang telah terjadi dalam konteks P2P lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK memiliki peran signifikan dalam pengawasan dan regulasi fintech,masih terdapat beberapa kelemahan dalam perlindungan lender. Kurangnya pemahaman lender terhadap hak-hak mereka serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada menjadi tantangan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi regulasi kepada masyarakat, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien untuk memberikan kepastian hukum kepada lender.*

PENDAHULUAN

Di abad ke-21 dikenal sebagai era globalisasi dan teknologi informasi komunikasi. Dimana kehidupan manusia pada abad ini mengalami perubahan fundamental yang berbeda dengan tata

kehidupan pada abad sebelumnya. Di era ini dikenal dengan Era revolusi industri 4.0 perkembangan dunia teknologi dirasa semakin pesat sehingga turut mengubah kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan di berbagai bidang seperti perdagangan, jasa, dan sektor finansial. Hal ini membuat siklus bisnis yang terjadi pada setiap sektor menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan perkembangan teknologi, memunculkan adanya inovasi salah satunya pada sektor finansial, yang dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech).

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia fintech di definisikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik dari layanan sektor keuangan yang diberi bumbu kecanggihan teknologi yang lebih modern. Fintech menawarkan beberapa transaksi keuangan dan dapat digunakan seperti layanan payment, investasi, meminjam uang, transfer, financial planner, dan bertindak sebagai pembanding bagi layanan keuangan, maksutnya pembanding akses dari segi mudah, cepat dan praktisnya. Financial technologi adalah layanan yang mulai diganduringi di era modern seperti ini. Kemudahan pembayaran secara digital menjadi salah satu yang paling diminati di Indonesia. Berangkat dari Hal. tersebut yang kemudian menjadi harapan bagi pemerintah untuk lebih mendorong masyarakat untuk dapat mengakses layanan keuangan.

Pembiayaan dan Kredit; Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan disertai penambahan bunga. Menurut Kasmir (2007) kredit atau pembiayaan adalah pemberian sejumlah uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang yang disertai adanya kesepakatan antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) yang tertuang didalam perjanjian yang disepakati kedua pihak yang disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan dalam

penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan ratio legis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana para pelaku yang menjadikan anak sebagai korban dan fungsi lembaga sosial masyarakat/yayasan dalam mendukung pemerintah dalam mendampingi korban anak dalam mencapai tujuan restitusi pada mediasi penal atau saat terlaksananya peradilan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian

PEMBAHASAN

A. Analisis tentang perlindungan hukum terhadap Lender dalam penyelesaian sengketa dengan Fintech Peer to Peer lending di Indonesia berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan Hukum terhadap Lender dalam kaitanya penyelesaian sengketa fintech peer to peer lending tidak terlepas dari campur tangan dari lembaga Otoritas Jasa keuangan yang mana dipercaya dan memberi solusi dalam kaitan permasalahan yang terjadi, beberapa dapat jadi acuan untuk melindungi investor/pemberi dana (lender).

Pengaturan Peer to Peer Lending sudah dijelaskan dibeberapa pengaturan yang ada didalam kaidah hukum di Indonesia, dalam hal perlindungan hukum terhadap lender dalam transaksi peer to peer lending kaitannya platform melakukan perbuatan melawan hukum. Dijelaskan bahwa lender adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Transaksi didalam peer to peer lending tidak akan bisa jalan tanpa adanya lender. Namun tanpa adanya platform penyedia transaksi peer to peer lending antara lender dan borrower tidak bisa dipertemukan. Platform penyedia transaksi peer to peer lending berbentuk website dan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini platform sangat berperan penting pada transaksi peer to peer lending. Namun pada kenyataannya banyak platform penyedia transaksi peer to peer lending yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam KUHPerdata perbuatan melawan hukum ada di dalam pasal 1365 dan pasal 1366.

Ketentuan yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai sebab akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena subjek tersebut berbuat atau karena tidak berbuat. Namun pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban pada subjek yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan adanya kesalahan karena kelalaian (overchtmatigenalaten) dan adapun unsur-unsur yang bisa digolongkan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan
b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
c. Adanya kerugian bagi korban.
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Di dalam pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terdapat bahwa “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, dan/atau Pegawai Penyelenggara”

Jelas demikian dalam hal platform melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi peer to peer lending platform wajib bertanggung jawab atas kerugian yang didapat lender saat

platform melakukan perbuatan melawan hukum.Bersumber pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang didalamnya menyatakan bahwa:

Mengatur kewenangan OJK melakukan pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat yang meliputi;

a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan tersebut;
b. Mengajukan Gugatan dalam hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut;
 1) Simpulan Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik lender yang dirugikan dari platform yang menyebabkan kerugian, baik yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik dan/atau;
 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak lender kepada pihak platform sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik. Perjanjian yang dilakukan dalam transaksi peer to peer lending ada dua jenis pelaksanaanya yaitu yang pertama diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yakni;
 1) Perjanjian antara penyelenggara Peer to Peer Lending dengan pemberi pinjaman;
 2) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
 3) Ganti kerugian tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yaitu lender.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) telah mengatur sebagaimana pembentukan, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Bab III Pasal 4 sampai Pasal 8 UU OJK memberikan dasar hukum terkait tugas, kewenangan, fungsi, serta hubungan OJK dengan lembaga lain.

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a. secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

Pasal ini menetapkan tugas utama OJK, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini mencakup tiga sektor utama:

a. Perbankan
b. Pasar Modal
c. Lembaga Keuangan Non-Bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam Pasal ini memberikan mandat umum dan menjadi landasan bagi OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan. Tugas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan menciptakan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan.

Pasal 6

Pasal ini menjelaskan fungsi OJK, yang meliputi:

a. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
b. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

c. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Penjelasan Pasal ini merinci cakupan fungsi OJK yang telah disebutkan secara umum di Pasal 5. Ini menekankan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi secara khusus di setiap sektor jasa keuangan yang ada, sehingga setiap sektor tersebut berada di bawah pengawasan yang komprehensif.

Pasal 7

Pasal ini menjelaskan kewenangan OJK dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan, antara lain:

a. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengawasan.
c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan.
d. Memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan.

Pasal ini memberikan rincian mengenai kewenangan OJK dalam menjalankan fungsinya, baik dari segi pengaturan maupun pengawasan. Dengan kewenangan ini, OJK dapat bertindak tegas untuk memastikan kepatuhan sektor jasa keuangan terhadap peraturan yang ada dan menjaga stabilitas keuangan.

Pasal 8

Pasal ini menjelaskan hubungan OJK dengan lembaga lain, yaitu:

a. Dalam menjalankan tugasnya, OJK harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
b. OJK wajib melakukan pertukaran data dan informasi dengan Bank Indonesia dan LPS dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan.

Kaitannya,Pasal ini menegaskan bahwa meskipun OJK adalah lembaga independen, ia tidak berdiri sendiri. Kerja sama dengan Bank Indonesia dan LPS sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pasal ini memastikan bahwa ada koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan sistem keuangan nasional.

Pasal 5 hingga 8 UU OJK memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan hubungan OJK dengan lembaga lain. Pasal-pasal ini saling terkait satu sama lain untuk memastikan bahwa OJK memiliki kerangka kerja yang lengkap dan terintegrasi dalam menjalankan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Dengan demikian, tujuan utama OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.

Pengaturan transaksi peer to peer lending dalam kaidah hukum di Indonesia telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Perkembangan yang terjadi dalam dunia keuangan semakin berinovasi terkait mekanisme pengawasan dalam nasabah bank dalam konteks bank secrecy, yang sebelumnya hal ini adalah wewenang dari Bank Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya ditulis OJK telah dipindah tangankan fungsinya kepada OJK. Oleh sebab itu OJK menjadi Dewan Komesioner yang bertugas untuk melakukan pengawasan.
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kemajuan teknologi internet yang semakin meningkat dan berkembang lebih pesat ini menyebabkan banyaknya

inovasi dan peluang akses media informasi yang sangat luas terbuka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam hal ini mengatur tentang perlindungan, penyelenggaran sistem elektronik, tanda tangan elektronik, kontrak elektronik.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi Perkembangan teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya pembiayaan yang ada didalam masyarakat khusunya dalam bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi, oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan pengaturan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi adapun yang diatur didalamnya berupa prosedur pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, dan menjalaskan secara rinci tentang transaksi peer to peer lending.

 Didalam kegiatan transaksi peer to peer lending harus terdapat adanya perjanjian, perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen elektronik, dilaksankan dengan menggunkan tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature) yang diatur didalam pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik. Perjanjian yang dilakukan dalam transaksi peer to peer lending ada dua jenis pelaksanaanya yaitu yang pertama diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yakni;

 1) Perjanjian antara penyelenggara Peer to Peer Lending dengan pemberi pinjaman;
 2) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

 Dilihat dari garis besar dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 ini sudah dijelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan lender dengan borrower yang disediakan platform penyelenggara peer to peer lending dengan menggunakan elektronik dan jaringan internet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) sebagai wadah berkumpulnya fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kehadiran AFPI ini tentunya menguntungkan bagi masyarakat yang akan melakukan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (Prayogo Ryza:2019).

 Pada prinsipnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 lahir untuk memudahkan dan memberikan maximum security terhadap para pihak yang ada dalam transaksi peer to peer lending (I Wayan Bagus P, 2018:4). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memuat prinsip-prinsip pokok yang mengatur kegiatan yang dilakukan dalam transaksi peer to peer lending yaitu seperti kegiatan usaha peer to peer lending, Batasan-batasan pemberian pinjaman dana, pendaftaran dan perizinan, klasifikasi para pihak, mitigasi risiko, kerahasiaan data, sistem pengamanan, larangan, sanksi dan ketentuan lainnya.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan Inovasi Keuangan Digital merupakan pembaruan aktivitas yang berupa model bisnis, proses bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah di sektor keuangan yang menggunakan teknologi digital (Ernama, Budiharto, dan Hendro, 2017:5). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

13/POJK.02/2018 ini mengatur lebih umum dibandingkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.O1/2016 hal ini dikarenakan karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur segala jenis inovasi keungan dibidang digital yang ada di Indonesia seperti contohnya penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan dibidang digital lainnya.

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Pengaturan lainnya yang mengatur transaksi peer to peer lending yaitu Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran mentepakan dasar hukum penyelenggaran fintech dalam system pembelajaran di Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bank Indonesia telah mendefinisikan fintech sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang sebelumnya jika melakukan transaksi pembayaran harus dengan tatap muka tetap didalam peer to peer lending ini tidak harus dengan tatap muka melainkan hanya dengan menggunakan gawai dan bisa diakses dalam kurun waktu 24jam.

B. Analisis tentang kendala perlindungan hukum terhadap Lender dalam penyelesaian sengketa dengan Fintech Peer to Peer landing di Indonesia berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kendala perlindungan hukum terhadap lender dalam sengketa fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Hukum oleh Lender

Banyak lender yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka dalam transaksi P2P lending. Ketidaktahuan ini membuat lender rentan terhadap penyalahgunaan dan sulit untuk menuntut hak-hak mereka jika terjadi sengketa. beberapa alasan mengapa masalah ini penting:

a. Rendahnya Pengetahuan tentang Regulasi:
Banyak lender yang tidak memahami regulasi yang mengatur P2P lending, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka sebagai lender. Mereka sering kali tidak mengetahui ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau regulasi lain yang terkait, seperti perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa.

b. Kurangnya Informasi tentang Risiko:
Lender mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkaitdengan investasi mereka, termasuk kemungkinan gagal bayar oleh peminjam dan risiko likuiditas. Ketidaktahuan ini dapat mengarah pada keputusan investasi yang kurang bijak dan memperbesar kemungkinan terjadinya sengketa.

c. Minimnya Pemahaman tentang Prosedur Hukum:
Ketika terjadi sengketa, lender mungkin tidak memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk menuntut hak mereka secara hukum. Prosedur hukum yang rumit dan memakan waktu dapat membuat lender enggan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, terutama jika mereka merasa tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup.

d. Ketergantungan pada Platform:

Banyak lender yang cenderung mengandalkan informasi dan arahan dari platform P2P lending tanpa melakukan pengecekan atau konsultasi hukum independen. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap misinformasi atau penyalahgunaan oleh platform yang tidak bertanggung jawab.

e. Kurangnya Akses ke Pendidikan dan Konsultasi Hukum
Kurangnya akses ke pendidikan atau konsultasi hukum yang memadai juga menjadi kendala. Lender sering kali tidak mendapatkan edukasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara menghadapi sengketa yang mungkin timbul.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memberikan edukasi kepada lender tentang aspek hukum dalam P2P lending. Ini bisa mencakup kampanye informasi yang lebih luas oleh pemerintah atau OJK, serta penyediaan akses ke sumber daya hukum yang dapat membantu lender memahami hak-hak mereka dan cara melindunginya

2. Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi industri fintech, regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh risiko yang dihadapi lender. Beberapa celah dalam peraturan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

a. Variasi dalam Kebijakan Platform,Setiap platform P2P lending mungkin memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda dalam menangani sengketa. Kurangnya standar operasional yang seragam di seluruh industri menyulitkan lender dalam memahami prosedur yang harus diikuti jika terjadi sengketa.
b. Transparansi yang Rendah: Beberapa platform mungkin tidak transparan dalam mengkomunikasikan risiko dan kebijakan terkait penyelesaian sengketa. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi lender mengenai bagaimana sengketa akan diselesaikan dan apa yang bisa mereka harapkan dari proses tersebut

3. Proses Penyelesaian Sengketa yang Rumit dan Tidak Efektif

Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada sering kali dianggap rumit, lambat, dan kurang efisien. Lender mungkin harus melalui prosedur hukum yang panjang dan biaya yang tinggi untuk menyelesaikan sengketa, yang bisa mengurangi minat mereka untuk menuntut haknya.

4. Kurangnya Perlindungan Asuransi atau Jaminan

Tidak semua platform P2P lending menawarkan perlindungan asuransi atau jaminan yang memadai kepada lender, yang berarti bahwa lender menanggung seluruh risiko kehilangan modal jika peminjam gagal bayar.

5. Minimnya Penegakan Hukum:

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam industri fintech sering kali tidak optimal. Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus-kasus fintech dapat menghambat upaya hukum dalam melindungi lender.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan peningkatan dalam regulasi, pengawasan yang lebih ketat oleh OJK, serta edukasi yang lebih baik bagi lender mengenai hak-hak mereka dan risiko yang ada dalam transaksi fintech

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan mengatur industri keuangan, kedudukan otoritas jasa keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab utama memastikan stabilitas dan

integritas sektor jasa keuangan berjalan sesuai wewenangnya, berdasarkan analisis dapat dipastikan saat ini kedudukan lembaga Otoritas jasa keuangan belum dapat melakukan tugasnya secara maksimal untuk meningkatkan penyehataan dalam lembaga perbankan maupun non perbankan. Transparansi dan keadilan memang masih menjadi tantangan utama (PR) bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia yang mana menjadi berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga pengatur dan sektor jasa keuangan, tentunya dalam koridor hukum yang juga menjamin bahwa independensi tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Banyaknya permasalahan lintas sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazar, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Selain dari hal tersebut di atas, tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat.

2. OJK memiliki peran penting untuk mendukung Pengembangan Industri Keuangan di Indonesia. Dalam Industri keuangan di Tanah air harus terus berkembang dan stabil di tengah berbagai guncangan internal dan eksternal yang muncul. OJK dengan perannya yang penting OJK sendiri merupakan sebuah lembaga Negara yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011. Sebagai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia yang independen memiliki tanggung jawab pengawasan dan pengaturan terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki tanggung jawab akuntabilitas yang jelas kepada beberapa pihak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. OJK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pelaporan kinerja dan pengelolaan lembaga. Setiap tahun, OJK wajib menyampaikan laporan kepada DPR mengenai berbagai hal terkait pengawasan sektor jasa keuangan. DPR bertindak sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap kinerja OJK secara kelembagaan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme pengelolaan keuangan OJK, termasuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Setiap tahun, OJK diwajibkan menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun OJK adalah lembaga independen, mekanisme pengawasan terhadap OJK tetap ada, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang disebutkan di atas (DPR, Presiden, dan publik). Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa OJK menjalankan fungsinya sesuai dengan mandat undang-undang dan menjaga stabilitas serta kepercayaan terhadap sektor keuangan.

B. Saran

1. Otoritas jasa keuangan perlu mengoptimalkan transparansi dan akuntabel dalam pengambilan keputusan serta penegakan hukumnya agar konsumen, lender dan atau para pihak yang terkait didalamnya mendapatkan jaminan untuk penyelesaian sengketa hukumnya berdasarkan nilai keadilan, Selain itu lembaga Otoritas jasa keuangan wajib berupaya membuat regulasi dan menyerderhanakan penyelesaian sengketa serta memperkuat

perlindungan konsumen. Otoritas jasa keuangan (OJK) wajib meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat sumber daya manusia.

2. Otoritas jasa keuangan memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan dan stabilitas industri keuangan Indonesia di tengah berbagai tantangan. Sebagai lembaga independen yang diatur oleh UU No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Otorotas jasa keuangan melapor kepada Presiden dan DPR, serta wajib menyampaikan laporan keuangan yang diaudit BPK setiap tahun. Meskipun independen, OJK tetap diawasi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.

Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Teori & peraturan perundang-undangan Cetakan II : Desember 2019.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.

Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Harahap, M.Yahya. Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Kansil, C.S.T. Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Lubis, M Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media Grup, 2013.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Mudjiono. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1991.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Otto, Jan Micheil. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.

Raharjo, Satjipto (1). Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

_____ (2). Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006.

Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.

Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

S. K., Napitupulu, dkk, Perlindungan Konsumen pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta,

Soekanto, Soerjono (1). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, UI Press, 1984.

_____ (2). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.
Zainal Asikin,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers,2015
Adrian, Sutedi. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014
Prof. Dr. Faisal Santiago., S.H., M.M , H. Ahmad Sahroni , S.E.,M.I.Kom. Paruh Sang OJK Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan, Bogor, PT. Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023.
Mappa Panglima Banding, Financial Technology Suatu Pengantar, Sumedang, CV. Mega Press Nusantara, 2023
Dr. Hadi Utomo, S.H.,M.Hum ., M.Han, Pantaskah OJK Dibubarkan, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2023
Juliana Tikka Murni, Otoritas Jasa Keuangan Penjaga Stabilitas Sistem Keuangan Negara, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
Fahmi Firmansyah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Penipuan Investasi Di Masyarakat Kajian Empiris dan Teoritis, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
Prof. Dr. H . Saifullah, S.H., M.Hum, Kurniasih Bahagiat, M.H., Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Pinjamana Online Ilegal. Bandung, PT. Refika Aditama, 2023.
Dr. Lukman Hakim., S.H., Recca Ayu Hapsari,. S.H., M.H, Indramayu. Buku Ajar Finacial Technologu Law, CV. Adanu Abinata, 2020.
Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.
Otoritas Jasa keuangan , Buku 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi,2019
Otoritas Jasa keuangan , Buku 2 Perbankan, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi,2019
Otoritas Jasa keuangan , Buku 7 Lembaga Jasa keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi,2019,
Otoritas Jasa keuangan , Aspek Perlindungan konsumen pada pemasaran produk keuangan,Seri kajian Perlindungan Konsumen,2019
Otoritas Jasa keuangan, Buku 7 Lembaga Jasa keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi,2017,